

Nomor : Tel.67/LP 000/COP-M0000000/2026

Jakarta, 07 Agustus 2026

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,

Jakarta 10710

**Perihal : Pemberitahuan Penetapan Pejabat Pengganti Sementara SVP Internal Audit
(Kepala Unit Audit Internal) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, terkait dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengangkatan, pergantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan ini kami sampaikan informasi berupa Pemberitahuan Penetapan Pejabat Pengganti Sementara SVP Internal Audit (Kepala Unit Audit Internal) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terbaru sebagai berikut:

Pejabat Pengganti Sementara Kepala Unit Audit Internal lama : Bapak Afdol Muftiasa

Pejabat Pengganti Sementara Kepala Unit Audit Internal baru : Bapak Umar Syahid

Pengangkatan tersebut bersifat sementara dengan tujuan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Unit Audit Internal serta kelancaran fungsi dari Audit Internal Perusahaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Edie Kurniawan

SVP Corporate Secretary

